

Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern Perspektif Fiqh Muamalah

**Yusna. R¹, Amelia Noviana Putri², Khaulan Nikmah³,
Kamaruddin Arsyad⁴, Muh. Ahsan Kamil⁵**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Uviversitas Islam Aluddin Makassar
yusnarusdianto78@gmail.com, amelianovianaputri15@gmail.com,
nikmahkhaulan6@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 12, 2025

Revised January 16, 2025

Accepted January 27, 2025

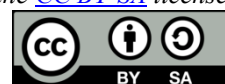
Keywords:

*Fintech, Electronic Money,
Sharia Financial Literacy*

ABSTRACT

Advances in digital technology have changed various aspects of life, including the payment system that is now transforming into the digital era through technology-based financial innovation or financial technology (fintech). One form of transformation is the emergence of application-based digital payment systems such as electronic wallets (e-wallets), which allow people to make cashless transactions quickly, safely, and efficiently. The presence of electronic money has a significant impact on national economic efficiency by reducing operational costs and the risk of using cash, while encouraging more productive economic growth. However, the use of electronic money also presents a number of challenges such as data security risks, transaction costs, and inequality of access to digital financial services. In the context of Islamic finance, the level of Islamic financial literacy in Indonesia is still low compared to conventional finance, with a literacy rate of only around 8.93%, far behind conventional financial literacy which reaches 37.7%. This low understanding is caused by a lack of education, the misperception that Islamic finance is only for Muslims, and the complexity of contract terms in transactions. To overcome this, it is necessary to increase Islamic financial literacy and education more intensively, especially for millennials and generation Z, through the use of digital technology, the integration of educational curriculum, and collaboration between the government and Islamic financial institutions. Thus, it is hoped that Islamic financial literacy can increase, financial inclusion will become more even, and the contribution of Islamic economics to the national economy will be greater.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 12, 2025

Revised January 16, 2025

Accepted January 27, 2025

Keywords:

*Fintech, Uang Elektronik,
Literasi Keuangan Syariah*

ABSTRAK

Kemajuan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem pembayaran yang kini bertransformasi menuju era digital melalui inovasi finansial berbasis teknologi atau *financial technology* (fintech). Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah munculnya sistem pembayaran digital berbasis aplikasi seperti dompet elektronik (*e-wallet*), yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi tanpa uang tunai secara cepat, aman, dan efisien. Kehadiran uang elektronik membawa dampak signifikan terhadap efisiensi ekonomi nasional dengan mengurangi biaya operasional dan risiko penggunaan uang tunai, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif. Namun demikian, penggunaan uang elektronik juga menghadirkan sejumlah tantangan seperti risiko keamanan data, biaya transaksi, serta ketimpangan akses terhadap layanan keuangan digital. Dalam konteks keuangan Islam, tingkat literasi keuangan

syariah di Indonesia masih rendah dibandingkan keuangan konvensional, dengan angka literasi hanya sekitar 8,93%, jauh tertinggal dari literasi keuangan konvensional yang mencapai 37,7%. Rendahnya pemahaman ini disebabkan oleh kurangnya edukasi, persepsi keliru bahwa keuangan syariah hanya untuk umat Islam, serta kompleksitas istilah akad dalam transaksi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah yang lebih masif, terutama bagi generasi milenial dan generasi Z, melalui pemanfaatan teknologi digital, integrasi kurikulum pendidikan, dan kolaborasi antara pemerintah serta lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, diharapkan literasi keuangan syariah dapat meningkat, inklusi keuangan menjadi lebih merata, dan kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional semakin besar.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Yusna. R

Universitas Islam Aluddin Makassar

Email: yusnarusdianto78@gmail.com

Pendahuluan

Dalam perspektif ekonomi islam, istilah uang secara etimologis berasal dari kata al-naqdu atau nuqud. Menariknya, istilah ini tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun hadis, karena dalam bahasa Arab klasik, masyarakat lebih sering menggunakan istilah dinar untuk koin emas dan dirham untuk koin perak. Selain itu terdapat juga istilah wariq yang merujuk pada dirham perak, serta 'ain yang mengacu pada dinar emas. Sementara itu, fulus (uang tembaga) digunakan sebagai alat tukar tambahan untuk transaksi bernilai kecil.

Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam pola hidup masyarakat, terutama pada sistem pembayaran. Kehadiran uang elektronik menjadi alternatif yang dinilai lebih praktis karena mampu memberikan efisiensi, kenyamanan, serta kecepatan dalam melakukan transaksi. Perkembangan ini sekaligus mencerminkan adanya pergeseran dari dominasi penggunaan uang tunai menuju sistem pembayaran digital (e-money). Sebagai respon terhadap dinamika tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan regulasi yang mendukung implementasi dan pertumbuhan uang elektronik di Indonesia.

Dalam perspektif keuangan syariah, penggunaan uang elektronik memperoleh perhatian khusus agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menyadari urgensi hal tersebut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) kemudian menerbitkan fatwa yang secara khusus mengatur penggunaan uang elektronik berbasis syariah.

Namun saat ini, tingkat pemanfaatan uang elektronik di Indonesia masih relatif terbatas. Inovasi ini umumnya lebih banyak digunakan oleh masyarakat dengan kondisi

ekonomi menengah hingga atas, sementara kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi bawah cenderung belum banyak mengadopsinya. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan informasi yang diterima serta adanya keraguan mengenai aspek keamanan dalam penyimpanan dana.

Secara konseptual, uang elektronik merupakan instrumen pembayaran yang nilainya disimpan secara elektronik, baik melalui chip maupun server. Namun, sebelum dapat digunakan, dana terlebih dahulu harus disetorkan oleh pengguna kepada bank atau lembaga penerbit. Selanjutnya, dana tersebut akan disimpan serta diproses sehingga dapat dipergunakan dalam berbagai transaksi. Definisi ini selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 mengenai uang elektronik.

Penelitian terdahulu oleh (Rose Tiady, 2024) menyinggung isu perbedaan harga transaksi dengan uang elektronik dalam perspektif fikih muamalah kontemporer. Penentuan akad pada transaksi uang elektronik menyatakan bahwa biaya tambahan dapat dikategorikan sebagai ujah (imbalan jasa), sedangkan cashback atau potongan harga dipandang sebagai hibah. Hal ini menunjukkan fleksibilitas fikih muamalah kontemporer dalam menyikapi praktik perbedaan harga.

Selanjutnya, penelitian dari (Inuddanis and Santika 2024) meneliti implementasi produk uang elektronik di Bank Syariah Mandiri berdasarkan Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan akad dalam uang elektronik masih menimbulkan perbedaan dalam praktik biaya dan potongan harga, namun secara umum dinilai sesuai dengan fatwa DSN sepanjang mengikuti ketentuan akad yang sah.

Penelitian analitis yang dilakukan oleh (Salsabila 2022) menunjukkan bahwa penggunaan uang elektronik. Studi ini menegaskan bahwa penerimaan masyarakat terhadap potongan harga atau cashback dalam transaksi e-money didasari oleh kebiasaan ('urf) yang sudah melekat, sehingga dipandang sebagai hal yang wajar dan tidak bertentangan dengan prinsip muamalah kontemporer.

Jika dibandingkan, ketiga penelitian terdahulu memberikan perspektif yang saling melengkapi dalam memahami posisi uang elektronik dalam bingkai fikih muamalah kontemporer. Penelitian (Tiady 2024) lebih menitikberatkan pada aspek hukum akad dan klasifikasi biaya tambahan dalam transaksi, di mana cashback dianggap hibah dan biaya transaksi dilihat sebagai ujah. Fokus ini menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum Islam mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan instrumen pembayaran digital tanpa harus mengabaikan prinsip syariah.

Bila ditinjau dari eksistensinya, ketiga penelitian ini sama-sama menunjukkan bahwa penggunaan uang elektronik berbasis syariah memiliki dampak signifikan di masyarakat, baik dari sisi hukum, kelembagaan, maupun sosial. Pertama, dari sisi hukum, masyarakat menjadi lebih teredukasi bahwa transaksi digital dapat tetap sah secara syariah asalkan akadnya jelas. Kedua, dari sisi kelembagaan, bank syariah memperoleh

legitimasi dalam mengembangkan produk e-money sesuai fatwa DSN, sehingga memperkuat kepercayaan publik. Ketiga, dari sisi sosial, penerimaan masyarakat terhadap fitur-fitur uang elektronik, seperti cashback dan potongan harga, memperlihatkan adanya normalisasi praktik ekonomi digital dalam bingkai syariah, yang pada akhirnya mendukung inklusi keuangan syariah.

Namun demikian, jika dibandingkan lebih jauh celah penelitian (research gap) yang masih terbuka adalah kajian mengenai dampak jangka panjang penggunaan uang elektronik berbasis syariah terhadap pola konsumsi, literasi keuangan syariah, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat muslim. Ketiga penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek normatif, implementatif, dan penerimaan sosial, sementara dampak perubahan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat masih belum banyak dieksplorasi secara mendalam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana penggunaan uang elektronik berbasis syariah dalam jangka panjang memengaruhi pola konsumsi masyarakat muslim, sejauh mana kontribusinya terhadap peningkatan literasi keuangan syariah. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak penggunaan uang elektronik berbasis syariah terhadap pola konsumsi masyarakat, mengkaji perannya dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, serta menelaah implikasinya bagi terciptanya kesejahteraan ekonomi masyarakat muslim.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pertimbangan bahwa fokus utama penelitian adalah memahami secara mendalam dampak penggunaan uang elektronik berbasis syariah dalam kehidupan masyarakat muslim. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, serta implikasi sosial ekonomi dari sudut pandang pengguna secara komprehensif, bukan sekadar menekankan pada angka statistik. Melalui pendekatan ini bertujuan untuk meneliti pengaruh/dampak uang elektronik berbasis syariah terhadap perilaku konsumsi, mengeksplorasi kontribusinya terhadap peningkatan literasi keuangan syariah, serta mengidentifikasi implikasinya bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat muslim, sehingga hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai peranan uang elektronik syariah dalam dinamika ekonomi umat di era digital saat ini.

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui telaah literatur dari berbagai sumber terpercaya, seperti jurnal nasional dan internasional, buku-buku ilmiah, laporan resmi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta publikasi dari penyedia layanan uang elektronik berbasis syariah. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis studi pustaka (library research), yaitu dengan menelaah, mengidentifikasi, dan membandingkan hasil penelitian terdahulu, diantaranya penelitian dari Rose Tiady (2024), Inud Danis Ikhwan Meranti Dan Ana Santika (2024), dan serta

Diva Salsabila (2021) menginterpretasikan berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam prosesnya, peneliti melakukan reduksi data dengan menyaring informasi yang sesuai dengan tujuan kajian, dilanjutkan dengan penyajian data melalui pengelompokan hasil temuan literatur berdasarkan tema-tema utama seperti aspek hukum Islam, ekonomi, dan sosial, serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan guna membangun pemahaman yang komprehensif tentang dampak penggunaan uang elektronik berbasis syariah dalam kehidupan masyarakat muslim. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menghasilkan analisis yang mendalam dan terintegrasi dari berbagai perspektif ilmiah yang telah dikaji sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan serta pembahasan yang bertujuan untuk menginterpretasikan temuan tersebut secara mendalam. Hasil penelitian disusun secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang dikaji. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan hasil penelitian dengan teori yang relevan serta temuan dari penelitian terdahulu, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap isu yang diteliti. Dengan demikian, bab ini menjadi bagian penting untuk menunjukkan sejauh mana tujuan penelitian telah tercapai dan bagaimana hasilnya berkontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dalam bidang yang diteliti.

Dampak Jangka Panjang Uang Elektronik Syariah terhadap Pola Konsumsi Masyarakat Muslim

Kemajuan teknologi di era digital saat ini telah membawa perubahan besar di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pembayaran. Perkembangan teknologi finansial (fintech) menjadi bukti nyata transformasi ini, karena semakin mempermudah gaya hidup modern dengan menggabungkan teknologi canggih ke dalam layanan keuangan. Salah satu inovasi paling menonjol dalam bidang tersebut adalah sistem pembayaran digital atau dompet elektronik (e-wallet), yang memungkinkan masyarakat bertransaksi dengan mudah tanpa harus menggunakan uang tunai. E-wallet merupakan layanan keuangan berbasis aplikasi yang memungkinkan pengguna menyimpan dana secara digital dan melakukan transaksi secara daring. (Rahmalia and Fikriyah 2025)

Sistem pembayaran sendiri mencakup seperangkat aturan, regulasi, serta sarana yang memfasilitasi pertukaran ekonomi antara dua pihak, dan terus berkembang demi meningkatkan efisiensi. Penggunaan uang dalam sistem moneter merupakan hasil revolusi dari sistem barter yang digunakan masyarakat masa lampau untuk memenuhi kebutuhan mereka. Barter sempat menjadi metode utama pertukaran barang hingga masa penjajahan, sebelum akhirnya muncul uang logam seperti dirham dan dinar yang dianggap lebih aman sebagai alat pembayaran.

Seiring berjalannya waktu dan pesatnya perkembangan teknologi, uang mengalami transformasi dari bentuk fisik seperti koin dan uang kertas menjadi uang

elektronik yang tersimpan dalam chip atau server. Inovasi ini terjadi begitu cepat dan langsung diterima oleh masyarakat. Kini, penggunaan uang elektronik semakin meluas, bukan hanya karena mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga karena dinilai lebih praktis, efisien, dan aman dalam mendukung aktivitas ekonomi modern.

Dalam beberapa tahun terakhir, keberadaan metode pembayaran digital telah memberikan dampak besar terhadap sistem pembayaran konvensional yang sebelumnya mengandalkan uang kertas sebagai alat tukar. Meski demikian, sebagian masyarakat dunia masih memilih menggunakan uang tunai karena sistem tersebut dianggap lebih stabil dan sudah lama digunakan. Namun, arah perkembangan menuju sistem pembayaran tanpa uang tunai semakin kuat dan mulai diterapkan dalam hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari.

Selain itu, pemanfaatan uang elektronik turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi ketergantungan masyarakat pada uang tunai fisik. Transaksi non-tunai membantu menekan biaya operasional serta risiko yang muncul akibat proses penyimpanan dan distribusi uang tunai, yang biasanya memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang cukup besar. Dengan berkurangnya beban tersebut, sumber daya ekonomi dapat dialihkan secara lebih efisien ke sektor-sektor yang lebih produktif, sehingga mendorong peningkatan investasi dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Namun demikian, penggunaan uang elektronik juga menghadirkan sejumlah tantangan ekonomi yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah adanya biaya transaksi yang dibebankan oleh penyedia layanan pembayaran digital. Walaupun besaran biaya ini bervariasi, dalam beberapa kasus, beban tersebut dapat menjadi kendala bagi pengguna maupun pelaku usaha, terutama dalam transaksi bernilai kecil. Oleh karena itu, pengelolaan biaya transaksi yang efektif menjadi faktor penting untuk memperluas adopsi sistem pembayaran elektronik di masyarakat.

Selain aspek biaya, risiko keamanan juga menjadi isu yang tidak bisa diabaikan. Meskipun teknologi keamanan digital terus mengalami kemajuan, ancaman seperti penipuan, pencurian data, dan serangan siber masih berpotensi terjadi. Baik pengguna maupun pelaku bisnis perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman tersebut, karena gangguan keamanan dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran elektronik dan menghambat penyebarannya.

Lebih jauh, penggunaan uang elektronik juga memunculkan persoalan terkait inklusivitas keuangan. Di negara-negara maju, masyarakat umumnya lebih siap dan akrab dengan penggunaan teknologi finansial modern. Namun, di banyak wilayah lain, masih terdapat kelompok masyarakat yang belum memiliki akses memadai atau pemahaman yang cukup tentang sistem pembayaran digital. Kondisi ini dapat menyebabkan sebagian individu atau komunitas tertinggal dalam proses transformasi menuju ekonomi digital yang semakin meluas. (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta 2024)

Penggunaan uang elektronik juga memiliki beberapa risiko di tingkat pengguna. Salah satunya adalah risiko kehilangan saldo uang elektronik, karena sifatnya yang mirip

dengan uang tunai jika hilang, maka dana tersebut tidak bisa diklaim kembali kepada pihak penerbit. Risiko lainnya muncul akibat kurangnya pemahaman pengguna maupun merchant dalam menggunakan sistem uang elektronik. Misalnya, masih sering terjadi kasus double charge pada mesin *Electronic Data Capture* (EDC) yang menyebabkan transaksi tercatat dua kali.

Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan literasi keuangan yang lebih intensif bagi masyarakat. Edukasi ini penting agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan digital (inklusif secara akses), tetapi juga memahami cara penggunaannya secara bijak dan aman (inklusif secara literasi). Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan mampu mengelola transaksi digital dengan benar, meminimalkan risiko penyalahgunaan, dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem keuangan elektronik. (Qori'ah et al. 2020)

Analisis Kontribusi Terhadap Peningkatan Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan adalah pengetahuan seseorang tentang keuangan dan cara mengelolanya dengan tujuan mencapai kesejahteraan. Sedangkan literasi keuangan Islam berarti kemampuan seseorang menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengatur keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Literasi keuangan syariah membawa banyak manfaat, khususnya bagi sektor jasa keuangan syariah dan jasa keuangan secara umum. Hubungan antara masyarakat dan lembaga keuangan syariah sangat saling bergantung semakin tinggi literasi keuangan syariah masyarakat, semakin banyak pula yang akan menggunakan produk dan layanan dari lembaga tersebut.

Namun, umat muslim masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai literasi keuangan syariah. Mereka kurang memiliki pengetahuan yang memadai dan ingin memahami istilah-istilah dalam keuangan syariah. Banyak yang belum paham bagaimana mengelola keuangan berdasarkan prinsip syariah dan mengakses layanan keuangan sesuai dengan literasi keuangan syariah. Untuk memilih literasi keuangan syariah yang baik, seseorang perlu mendapat informasi yang tepat mengenai suku bunga, kondisi ekonomi nasional, keuangan pribadi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Tantangan lain bagi umat Islam adalah memahami jenis pembiayaan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan Islam. Ada tiga indikator utama dalam literasi keuangan syariah: pertama, pengetahuan, yang menjadi dasar agar seseorang bisa mengelola keuangannya dengan baik sehingga kesejahteraannya meningkat; kedua, kemampuan, yaitu saat seseorang memiliki literasi tinggi, ia mampu mengambil keputusan keuangan yang tepat; dan ketiga, kepercayaan diri, karena tidak semua orang mampu meningkatkan rasa percaya saat merencanakan kebutuhan jangka panjang. (Nuraini et al. 2023)

Tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih tertinggal cukup signifikan dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional. Berdasarkan data yang dikemukakan oleh Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS, Sutan Emir Hidayat, literasi keuangan syariah hanya mengalami peningkatan dari 8,1% menjadi 8,93% pada tahun. Artinya, hanya sekitar sembilan persen masyarakat yang memiliki

pemahaman yang memadai mengenai konsep dan praktik keuangan syariah. Sebaliknya, literasi keuangan konvensional menunjukkan perkembangan yang jauh lebih pesat, meningkat dari 29,5% menjadi 37,7% pada periode yang sama.

Selanjutnya, berdasarkan data yang dirilis oleh Bank Syariah Indonesia, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2020 tercatat masih berada di kisaran 6%. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kondisi ini adalah rendahnya tingkat inklusi dan literasi keuangan syariah, yang masing-masing hanya mencapai 9,1% dan 8,9%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbankan syariah masih tertinggal jauh dibandingkan perbankan konvensional, di mana sekitar 75,3% masyarakat telah memiliki akses terhadap layanan keuangan, dengan tingkat literasi keuangan mencapai 37,7%. Selain itu, akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah juga masih sangat terbatas, sehingga kontribusinya terhadap keseluruhan sistem keuangan nasional relatif rendah.

Tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah, terutama di kalangan generasi milenial dan generasi Z. Rendahnya pemahaman terhadap konsep keuangan syariah di kelompok usia ini disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu penyebab utama adalah persepsi bahwa sistem ekonomi dan keuangan syariah hanya diperuntukkan bagi umat Islam, sehingga mereka tidak menyadari bahwa layanan keuangan syariah dapat diakses oleh seluruh masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim, tanpa adanya perbedaan perlakuan. Selain itu, sebagian besar generasi milenial masih beranggapan bahwa produk dan solusi keuangan syariah hanya relevan bagi kalangan yang lebih tua.

Salah satu faktor penghambat lainnya adalah penggunaan istilah akad dalam bahasa Arab yang dianggap wajib pada setiap transaksi, seperti *ijarah* (jasa atau sewa), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (persekutuan), *murabahah* (jual beli), *qardh* (pinjaman), dan *wadi'ah* (titipan). Kompleksitas terminologi tersebut sering kali menjadi kendala bagi generasi muda untuk memahami dan mengadopsi sistem keuangan syariah.

Dalam penerapan ekonomi dan keuangan Islam, pelibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi hal yang sangat penting. Pengetahuan publik berperan sentral dalam mendorong peningkatan literasi keuangan syariah. Masyarakat yang memiliki tingkat pemahaman keuangan yang baik akan terdorong untuk menabung dan berinvestasi di lembaga keuangan syariah, yang pada gilirannya dapat memperkuat potensi pembiayaan pembangunan serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai ekonomi serta keuangan syariah perlu diperluas ke berbagai lapisan masyarakat, khususnya generasi milenial dan generasi Z. Pendidikan literasi keuangan syariah dapat diintegrasikan pada berbagai tingkat sosial dan pendidikan agar pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam semakin meningkat. Generasi muda diharapkan menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi syariah melalui peningkatan literasi dan keterlibatan aktif dalam sektor keuangan syariah. Dengan demikian, indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan perkembangan dan

kemajuan sistem ekonomi syariah yang diperkuat oleh upaya edukasi dan sosialisasi yang masif.(Adiyanto & Purnomo 2021)

Kesimpulan

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sistem pembayaran global, termasuk di Indonesia. Transformasi ini terlihat nyata dengan hadirnya inovasi finansial berbasis teknologi seperti e-wallet atau uang elektronik, yang menggantikan fungsi uang tunai secara bertahap. Sistem pembayaran digital terbukti mampu meningkatkan efisiensi ekonomi, mengurangi biaya operasional, serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Namun, di balik kemudahan dan manfaat yang ditawarkan, terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, seperti biaya transaksi, risiko keamanan siber, serta kesenjangan akses teknologi dan literasi keuangan di masyarakat.

Dalam konteks keuangan syariah, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia menjadi hambatan utama dalam mendorong inklusi dan perkembangan sektor ini. Data menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah masih jauh tertinggal dibandingkan keuangan konvensional, terutama di kalangan generasi milenial dan generasi Z. Rendahnya literasi ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, persepsi keliru bahwa keuangan syariah hanya untuk umat Islam, serta kompleksitas istilah akad yang kurang dipahami generasi muda.

Peningkatan literasi keuangan syariah sangat penting untuk memperluas basis pengguna layanan keuangan berbasis Islam dan memperkuat sektor keuangan nasional. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih mampu menggunakan produk keuangan syariah secara bijak, aman, dan sesuai prinsip syariah, sekaligus memperkuat sistem keuangan nasional yang inklusif, stabil, dan berkeadilan.

Saran

1. Peningkatan Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah, pemerintah, lembaga keuangan, dan institusi pendidikan perlu memperluas program edukasi tentang keuangan syariah, terutama bagi generasi muda. Materi edukasi sebaiknya disusun dengan bahasa yang sederhana, praktis, dan relevan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari.
2. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Sosialisasi. Media sosial, aplikasi mobile, dan platform digital dapat dimanfaatkan untuk kampanye literasi keuangan syariah. Konten edukatif seperti video pendek, infografis, dan simulasi transaksi syariah dapat menarik minat generasi milenial dan Gen Z.
3. Peningkatan Keamanan Sistem Pembayaran Digital. Penyedia layanan fintech harus terus berinovasi dalam memperkuat sistem keamanan, termasuk perlindungan data pengguna, autentikasi ganda, dan enkripsi transaksi, guna menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital.
4. Kolaborasi antara Pemerintah dan Industri Keuangan Syariah diperlukan sinergi antara regulator, lembaga keuangan, dan pelaku industri untuk menciptakan

ekosistem keuangan syariah yang kuat dan mudah diakses oleh masyarakat luas, termasuk dengan pemberian insentif bagi pelaku usaha berbasis syariah.

5. Integrasi Literasi Keuangan Syariah dalam Kurikulum Pendidikan. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memasukkan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi, agar pemahaman prinsip syariah tertanam sejak dini.
6. Peningkatan Inklusi Keuangan bagi Masyarakat Terpencil. Upaya memperluas akses layanan keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil perlu ditingkatkan melalui kerja sama dengan lembaga mikro syariah, pesantren, dan komunitas lokal, agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan sinergi antara inovasi teknologi, penguatan literasi keuangan, dan penerapan nilai-nilai syariah, Indonesia berpotensi menjadi pusat keuangan syariah digital terdepan di dunia yang mampu mewujudkan sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Adiyanto & Purnomo. 2021. “Dampak Tingkat Literasi Keuangan Syariah Minat Menggunakan Produk Keuangan Syariah.” *Jurnal Administrasi Kantor* 9 (1): 1–12.
- Inuddanis, and Ana Santika. 2024. “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik (E-Money).” *At-Tasharruf “Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah”* 6 (1): 55–67. <https://doi.org/10.32528/at.v6i1.1772>.
- Nuraini, Putri, Mufti Hasan Alfani, Nurul Muyasaroh, and Rabiatal Adawiyah. 2023. “Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah” 6.
- Qori’ah, Ciplis Gema, Yulia Indrawati, Adhitya Wardhono, and M. Abd. Nasir. 2020. “Dampak Perkembangan Uang Elektronik Terhadap Efektivitas Kebijakan Moneter Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Indonesia* 9 (3): 265–77. <https://doi.org/10.52813/jei.v9i3.45>.
- Rahmalia, Fauziah, and Khusnul Fikriyah. 2025. “Pengaruh Promosi Dan Penggunaan Dompot Digital (E-Wallet) Go-Pay Terhadap Perilaku Konsumsi Islam Pada Masyarakat Muslim Di Indonesia” 8: 358–74.
- Rifka Alkhilyatul Ma’rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya. 2024. “No Title 済無 No Title No Title No Title” 2: 306–12.
- Salsabila, Diva. 2022. “Transaksi Penggunaan Uang Elektronik Menurut Syariah.” *JSE: Jurnal Sharia Economica* 1 (1): 21–37. <https://doi.org/10.46773/v1i1.240>.
- Tiady, Rose. 2024. “Perbedaan Harga Transaksi Dengan Uang Elektronik Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer.” *Muawadah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 (2): 28–42. <https://doi.org/10.69578/mua.v3i2.2>.